



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ SV /B.IX/HK/2012

TENTANG

PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG.

Menimbang

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.23.20 II.09.2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 930/0061.08/2012 tanggal 9 Januari 2012 perihal Usulan Penggantian Bendahara pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1/B.IX/HK/2012, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Sdr. Jon Novri, S.STP M.I.P., NIP. 19810101 199912 1 001, Pangkat Penata, Golongan III c sebagai Kepala Sub Bagian Belanja Lain-lain pada Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi sifat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANTIAN BENDAHARA PENGELOUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012

KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang niacinra teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1, B.IX, HK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 nomor urut 19 Ednom 5 dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1, B.IX, HK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 nomor urut 19 Ednom 5 dinyatakan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan ini mula berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 26-V-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Surat Usan :

Betua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
Inspektor Provinsi Lampung di Bandar Lampung
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung,
Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung,
Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPERLUAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 6/51-BX/HK/2012
TANGGAL 26-1-2012

NAMA PENGGAJIAN BENDAHARA PENGETUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEBAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGETUARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	JON NOWRI S.STP., M.P NIP. 19810101 199912 1 001 Penata IIIc Stat Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	HIRUFELTANO K. S.STP. NIP. 19840625 200212 1 002 Penata Muda Tk I IIb Stat Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.